



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 69 TAHUN 2011

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KEPADA PENGURUS OLAH RAGA DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga kepada Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga kepada Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1950 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMUDA DAN OLAH RAGA KEPADA PENGURUS OLAH RAGA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

#### Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga kepada Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan Olah Raga di Kabupaten Kebumen.

#### Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 3

Besaran Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan kepada setiap Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen paling sedikit sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditetapkan Bupati Kebumen berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi dari Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga kepada Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen.

#### Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaannya dengan tembusan kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen sebagai Pembina Cabang Olah Raga di Kabupaten Kebumen;
- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan, dilaksanakan evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga kepada Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 guna menentukan layak atau tidak layak menerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga dan menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan;
- c. berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga yang akan diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen ;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pelaksana Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan dan Pembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan ke Bank Persepsi untuk memindahbukukan dana ke rekening untuk disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.

#### Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Pengurus Olah Raga telah mengajukan Permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya;
- b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga kepada Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan bantuan tersebut menyatakan permohonan layak menerima bantuan dan menentukan besarnya bantuan yang wajar disesuaikan dengan rencana penggunaannya; dan
- c. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga kepada Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

- (1) Pengurus Olah Raga penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga setelah menerima bantuan segera menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan yang terdapat dalam permohonan bantuan paling lambat 1 (satu) bulan dari saat diterimanya bantuan.
- (2) Terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Olah Raga penerima bantuan wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

- (1) Pengurus Olah Raga penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga menyampaikan laporan tertulis penggunaannya paling lambat 2 (dua) bulan saat dari diterimanya bantuan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Pengurus Olah Raga penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan yang diterima.

Pasal 8

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Pengurus Olah Raga di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 dengan cara melakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan bantuan dengan melaksanakan monitoring ke lokasi penerima bantuan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Juni 2011


BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

  
SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011  
NOMOR 69

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**